



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, perlu menata Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
12. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

7. Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah Suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.
8. Teknologi Pembelajaran adalah Suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
9. Formasi Jabatan Fungsional adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.
11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
12. Penilaian adalah Penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional pengembang teknologi pembelajaran termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama (Golongan III/a dan Golongan III/b);
- b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d); dan
- c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang di tunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 31

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

A. Rincian Kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama

1. menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
2. membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 1;
3. membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 1;
4. menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat kesulitan 1;
5. membuat rancangan pengembangan bahan belajar tingkat kesulitan 1;
6. menulis naskah media pembelajaran sederhana;
7. menulis naskah media pembelajaran audio;
8. menulis naskah media pembelajaran video;
9. menulis naskah media pembelajaran multimedia;
10. menulis naskah media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia;
11. menulis naskah media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
12. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran sederhana;
13. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran audio;
14. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran video;
15. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran multimedia;
16. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia;
17. melakukan ujicoba prototipa media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
18. menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
19. menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
20. menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
21. menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia; dan
22. memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan.

B. Rincian Kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda

1. menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 2 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
2. melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai anggota tim;
3. membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
4. membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
5. membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran;
6. menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2;
7. membuat rancangan pengembangan bahan belajar, tingkat kesulitan 2;
8. mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai anggota tim;
9. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran sederhana;
10. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran audio;
11. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran video;
12. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia;
13. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia;
14. menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
15. melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran;
16. melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim;
17. melaksanakan orientasi perintisan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
18. memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
19. menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem dan model pembelajaran;
20. menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
21. melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim.

C. Rincian Kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya

1. menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
2. melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai ketua tim;
3. membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 3;

4. membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
5. membuat pedoman pengelolaan sistem/model pembelajaran;
6. menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3;
7. merancang model pemanfaatan media pembelajaran;
8. mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai ketua tim;
9. melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran;
10. melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim;
11. melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
12. membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model pembelajaran;
13. membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran;
14. memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model, pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
15. mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio;
16. mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video;
17. mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia;
18. mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia interaktif/hypermedia;
19. mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul);
20. menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media;
21. menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
22. melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor **31 TAHUN 2012**
Tanggal **2 April 2012**

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

1 Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan	Laporan	7	63	98	81	2.536
2	Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 1	Rancangan	8	109	129	119	4.284
3	Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 1	Naskah Standar	9	66	92	79	3.200
4	Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat kesulitan 1	Naskah GBIM	5	15	26	21	461
5	Membuat rancangan pengembangan bahan belajar tingkat kesulitan 1	Naskah	8	97	119	108	3.888
6	Menulis naskah media pembelajaran sederhana	Naskah Media	12	19	28	24	1.269
7	Menulis naskah media pembelajaran audio	Naskah Media	8	17	22	20	702
8	Menulis naskah media pembelajaran video	Naskah Media	8	30	44	37	1.332
9	Menulis naskah media pembelajaran multimedia	Naskah Media	11	44	62	53	2.624
10	Menulis naskah media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia	Naskah Media	10	22	29	26	1.148
11	Menulis naskah media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul)	Naskah Media	10	24	31	28	1.238
12	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran sederhana	Laporan	8	7	13	10	360
13	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran audio	Laporan	8	7	13	10	360
14	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran video	Laporan	8	7	13	10	360
15	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia	Laporan	10	9	17	13	585
16	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia	Laporan	10	9	17	13	585
17	Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran bahan belajar mandiri	Laporan	10	15	21	18	810
18	Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran audio	Naskah Bahan	8	15	19	17	612

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran video	Naskah Bahan	8	15	19	17	612
20	Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia	Naskah Bahan	11	18	26	22	1.089
21	Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia	Naskah Bahan Penyerta	8	15	21	18	648
22	Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan	Laporan	13	29	45	37	2.165
	JUMLAH TOTAL						28.338

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran = 23 orang

2 Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 2 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai, dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan	Laporan	7	66	89	78	2.441
2	Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai anggota tim	Laporan	7	63	86	75	2.347
3	Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 2	Rancangan	11	68	90	79	3.911
4	Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 2	Naskah Standar	9	89	110	100	4.030
5	Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran	Naskah Juklak	9	21	46	34	1.357
6	Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2	Naskah GBIM	8	21	38	30	1.062
7	Membuat rancangan pengembangan bahan belajar, tingkat kesulitan 2	Naskah	10	24	54	39	1.755
8	Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai anggota tim	Laporan	6	13	30	22	581
9	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran sederhana	Surat Keterangan	9	12	20	16	648
10	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran audio	Surat Keterangan	9	12	18	15	608
11	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran video	Surat Keterangan	9	12	18	15	608
12	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia	Surat Keterangan	9	12	18	15	608
13	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia	Surat Keterangan	9	12	18	15	608
14	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul)	Surat Keterangan	9	16	30	23	932
15	Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	10	65	82	74	3.308
16	Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim	Laporan	7	21	30	26	803
17	Melaksanakan orientasi perintisan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	7	13	22	18	551

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model pengembangan media pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 2	Laporan	9	17	29	23	932
19	Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem dan model pembelajaran	Instrumen	9	29	44	37	1.478
20	Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran	Instrumen	9	30	45	38	1.519
21	Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim	Laporan	9	15	31	23	932
JUMLAH TOTAL							31.022

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran = 25 orang

3 Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan	Laporan	6	63	81	72	1.944
2	Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai	Laporan	6	59	75	67	1.809
3	Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 3	Ranc	8	67	84	76	2.718
4	Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 3	Naskah Standar	6	69	84	77	2.066
5	Membuat pedoman pengelolaan sistem/model pembelajaran	Naskah Pedoman	7	24	32	28	882
6	Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3	Naskah GBIM	9	22	31	27	1.073
7	Merancang model pemanfaatan media pembelajaran	Naskah	10	35	41	38	1.710
8	Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai ketua tim	Laporan	8	16	23	20	702
9	Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran	Laporan	6	48	64	56	1.512
10	Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim	Laporan	9	28	38	33	1.337
11	Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran	Laporan	13	18	26	22	1.287
12	Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model	Surat Keterangan	11	20	25	23	1.114
13	Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran	Surat Keterangan	9	20	27	24	952
14	Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model, pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan	Laporan	12	19	26	23	1.215
15	Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio	Laporan	9	22	33	28	1.114
16	Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video	Laporan	9	22	33	28	1.114
17	Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia	Laporan	9	22	33	28	1.114
18	Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia interaktif/hypermedia	Laporan	11	24	35	30	1.460
19	Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul)	Laporan	16	24	35	30	2.124

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media	Desain	9	19	30	25	992
21	Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran	Desain	7	16	28	22	693
22	Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim	Laporan	15	22	35	29	1.924
	JUMLAH TOTAL						30.862

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran = 25 orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	28.329,75	23
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	31.014,00	25
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	30.854,25	25

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO